



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**  
**Nomor : W2.U3/ 900 /HT.01.1/IV/2015**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 6 Nopember 2013, Nomor : W2.U3/2082/PDT/XI/2013, tentang Biaya Exploid Kejurusitaan, Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pemeriksaan setempat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara serta untuk mewujudkan Peradilan yang bersih, jujur dan transparan, perlu ditentukan besarnya Panjar Biaya Perkara secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat.  
b. Bahwa ketentuan Panjar Biaya Perkara yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian yang mengatur tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Binjai.  
c. Bahwa besaran Panjar Biaya Perkara yang tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 6 Nopember 2013, Nomor : W2.U3/2082/PDT/XI/2013 tentang Biaya Exploid Kejurusitaan, Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pemeriksaan setempat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses, perlu dicabut dan diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
2. UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.3 Tahun 2009.  
3. UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 49 Tahun 2009.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Binjai.  
Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 6 Nopember 2013, Nomor : W2.U3/2082/PDT/XI/2013 tentang Biaya Exploid Kejurusitaan, Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pemeriksaan setempat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses.  
Ketiga : Besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Binjai sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai  
Pada Tanggal : April 2015

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

d.t.o

**ELYTA RAS GINTING, SH.LLM**  
NIP. 19630131 198803 2001.